

PUTUSAN

Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan dengan sidang majelis terhadap perkara **Gugatan Cerai** antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, 04 Maret 1969, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Tempat kediaman di Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada HERNI KHODIJAH, S.H.,M.H. dan PARDISAH,S.H., Advokat / Pengacara pada Kantor Hukum Polis Abdi Hukum STIHPADA yang beralamat di jalan Sukabangun II, Km.6,5 No.1475 A samping STIHPADA Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang 30257 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Juni 2019 sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Melawan

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir 12 Februari 1985, agama Islam, pekerjaan Cleaning Service, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Tempat kediaman di Kota Palembang, dalam hal ini memberi kuasa kepada IMRON JONO,S.H.,M.H. dan ZULKAFI, S.H.,M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum IMRON JONO,S.H.,M.H. & Partners yang beralamat di Griya Talang Kelapa Blok III No. 657 Rt.52 Rw.008 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-alang Lebar

Palembang sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat
Rekonvensi/Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Plg, tanggal 24 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Syawal* 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp301.000,00 (Tiga ratus satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui Kuasanya Herni Khodijah, S.H., M.H. dan Pardisah, S.H. untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 2 Juli 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat, untuk selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 5 Juli 2019;

Bahwa, selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima Panitera Pengadilan Agama Palembang pada tanggal 16 Juli 2019 yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengajukan Memori Banding berdasarkan bahwa Tergugat masih mencintai Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
2. Bahwa tidak benar berdasarkan hukum dan fakta di lapangan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA. Plg tanggal 24 Juni 2019 pada halaman 9 yang menyatakan Majelis telah

mendengar keterangan saksi-saksi tersebut yang menerangkan benar antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2018 hingga sekarang, padahal pada faktanya Tergugat dan Penggugat hanya berpisah ranjang tetapi tidak berpisah rumah;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang untuk dapat memutus;

1. Menerima seluruh permohonan Banding Pembanding seluruhnya;
2. Menolak Putusan Pengadilan Agama Palembang, Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Plg, tanggal 24 Juni 2019;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Bahwa, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 17 Juli 2019, dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya Imron Jono,S.H., M.H. dan Zulkafli, S.H.,M.H.yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 06 Agustus 2019 dan telah pula diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 7 Agustus 2019 yang pokok isinya adalah : semua yang dipertimbangkan dan yang diputus oleh Pengadilan Agama Palembang sudah tepat dan benar oleh karena itu mohon permohonan banding Pembanding ditolak dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Plg;

Bahwa, kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* masing-masing kepada Pembanding pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2019 dan kepada Terbanding pada hari Rabu 10 Juli 2019 tetapi Pembanding dan Terbanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat Panitera yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Palembang tanggal 30 Juli 2019;

Membaca surat keterangan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Palembang Nomor W6-A/1106/Hk.05/VIII/2019 tanggal 7 Agustus 2019 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Plg, tanggal 24 Juni 2019 yang dimohonkan banding pada tanggal 2 Juli 2019 dan dikirim

ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang dengan Surat Panitera Nomor W6-A1/1703/HK.05/VIII/2019 tanggal 1 Agustus 2019 telah terdaftar di Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada tanggal 7 Agustus 2019 dengan Nomor XX/Pdt.G/2019/PTA.Plg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pemanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 2 Juli 2019 dan Pemanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Palembang yakni tanggal 24 Juni 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan, masih dalam tenggat masa banding, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, atas dasar itu permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Palembang setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Plg, tanggal 24 Juni 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 *Syawal* 1440 *Hijriyah* dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Palembang yang memutus perkara ini, maka Pengadilan Tinggi Agama Palembang akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pemanding di dalam memori bandingnya tanggal 15 Juli 2019 menyatakan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Palembang yang dapat disimpulkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemanding masih mencintai Terbanding dan anak-anak;
2. Bahwa tidak benar pertimbangan hukum dari keterangan saksi Pengadilan Agama Palembang pada halaman 9 yang menyatakan dari keterangan saksi benar antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak Februari 2018 hingga sekarang, yang sebenarnya hanya berpisah ranjang;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara *a quo* adalah Penggugat/Terbanding menggugat cerai Tergugat/Pemanding dengan alasan sering terjadi perselisihan dan percekocokan sejak tahun 2008

dikarenakan Tergugat sering melakukan perjudian, melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dan puncaknya terjadi pada Februari tahun 2018 dan akibat dari perselisihan dan percekocokan tersebut Penggugat merasa tidak nyaman lagi bersuamikan Tergugat, tidak saling memperdulikan lagi, tidak rukun dan harmonis lagi dan telah pisah ranjang dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam jawaban tertulis Tergugat pada persidangan tanggal 1 April 2019 menyatakan yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Saya memang melakukan perjudian tapi masih batas wajar saja, buktinya saya bisa membangun sebuah rumah 60 meter persegi di tanah milik bapak Penggugat;
- Memang betul dalam rumah tangga saya dan Penggugat puncak keributan terjadi di tahun 2018 tepatnya di bulan Desember, masalahnya disebabkan Penggugat tidak mau melayani saya sebagai suaminya, maka sisa gaji bulan Desember saya tahan, itulah awal keributan terbesar, saya membanting gelas dan serpihan gelas mengenai kaki Penggugat hingga tergores;
- Suami istri yang mana yang akan hidup harmonis apabila dalam kehidupan sehari-hari dalam satu rumah tidurpun tidak satu ranjang lagi;
- Pernah suatu malam saya mengajak Penggugat untuk melayani saya sebagai suami, Penggugat menolak malahan sibuk mengobrol dengan mantan pacarnya lewat handphone membuat saya emosi, saya rebut handphonenya dan saya hempaskan ke lantai;
- Saya mau menerima gugatan cerai dengan Penggugat dengan tuntutan kepada Penggugat sebagai berikut :
 1. Harta gono-gini yang berbentuk rumah beserta isinya dibagi dua (tidak termasuk tanah) karena milik bapak Penggugat;
 2. Hak asuh kedua anak jatuh kepada saya, kalau tidak mungkin keduanya, saya minta anak perempuan saja yang hak asuhnya jatuh kepada saya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat disamping memberikan jawaban pada pokok perkara, juga mengajukan gugatan balik/rekonvensi, dan atas dasar gugat balik Tergugat tersebut Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat terhadap format putusan Pengadilan Agama Palembang *a quo* yang tidak

memformulasikan tuntutan rekonvensi dengan mengemukakan pertimbangan sendiri sebagai berikut :

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa jawaban Tergugat tersebut dalam pokok perkara, menurut Majelis Hakim tingkat banding adalah jawaban pengakuan bahwa benar Tergugat melakukan perjudian dan rumah tangganya telah terjadi keributan dan sudah tidak harmonis lagi yang puncaknya pada bulan Desember 2018 serta sudah tidak satu ranjang lagi;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 311 RBg jo pasal 1925 KUH Perdata bahwa pengakuan di depan persidangan merupakan bukti yang sempurna, karenanya dengan pengakuan Tergugat tersebut maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, sebagaimana ibarat dalam kitab Bajuri Juz II halaman 334 yang diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pendapatnya sendiri yang berbunyi :

فان أقربما أدعى عليه به لزمه ماأقربه ولايفيده بعد ذلك رجوعه.

Artinya : Apabila seseorang telah mengakui sesuatu yang didakwakan kepadanya, maka tetaplah hukum atas sesuatu yang diakuinya itu dan tidak dapat dibenarkan pencabutan tentang pengakuannya tersebut;

Menimbang, bahwa disamping itu majelis tingkat pertama telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada persidangan tanggal 13 Mei 2019 dan tanggal 27 Mei 2019 yang menurut Majelis Hakim tingkat banding kedua saksi tersebut telah bersesuaian yang menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar tahun 2013 bahwa indikasi rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain :

- Sudah diupayakan untuk rukun, tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi lagi yang baik antara suami dan istri;

- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang dan atau tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan seperti adanya wanita idaman lain (WIL), pria idaman lain (PIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi dan lain-lain.

Menimbang, bahwa dari semua fakta tersebut, Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan bahwa perselisihan tersebut terjadi disebabkan oleh sikap dan perbuatan dari Penggugat dan Tergugat yang tidak konsisten menjaga komitmen awal saat mereka bersepakat melangsungkan perkawinan yang didasari rasa saling cinta-mencintai dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, padahal menjaga komitmen tersebut sangat prinsip dan urgen dalam sebuah rumah tangga, melakukan perbuatan yang membuat ketidaknyamanan antara satu dan lainnya sama dengan menodai perkawinan yang berdampak negatif terhadap keutuhan dan kelangsungan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah "*broken marriage*". Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan berpisahnya tempat tidur bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagai dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Majelis Hakim tidak mempersoalkan siapa yang salah atau menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan "Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau

yudex factie berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat sepanjang butir ini telah cukup beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama yaitu Penggugat telah mempunyai cukup alasan menurut hukum untuk bercerai dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 yunto Pasal 19 (f) PP. No.9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka putusan tingkat pertama yang menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat patut dikuatkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa sebelum memberi pertimbangan materi gugatan rekonvensi majelis hakim tingkat banding, perlu menilai adakah relevansi gugatan rekonvensi dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai gugat dan gugatan rekonvensi dalam perkara ini adalah berkaitan dengan akibat dari putusannya perkawinan, sehingga antara pokok perkara dengan gugatan rekonvensi mempunyai korelasi yang tak dapat dipisahkan, dimana dalam jawaban Tergugat pada persidangan tanggal 1 April 2019 telah memberikan jawaban menerima gugat cerai dari Penggugat dengan tuntutan sebagai berikut :

1. Harta gono gini yang berbentuk rumah beserta isinya dibagi dua (tidak termasuk tanah) karena tanah milik bapak Penggugat;
2. Hak asuh kedua orang anak setidaknya anak perempuan hak asuhnya jatuh kepada saya, oleh karena tuntutan Tergugat tersebut mempunyai korelasinya dan tuntutan tersebut oleh Tergugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan pasal 157 dan 158 R.Bg,yaitu diajukan bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis maka gugatan rekonvensi harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi tentang harta gono gini, majelis hakim tingkat pertama telah memberikan pertimbangan sebagaimana dalam uraian putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap bahwa pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada butir ini dianggap sudah tepat dan benar, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan-pertimbangan sepanjang mengenai harta bersama menjadi pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini, dengan tambahan pertimbangan, bahwa terhadap gugatan yang objeknya harta seharusnya diajukan dengan identitas yang jelas baik ukuran, letak dan batas-batas dan ternyata gugatan Penggugat oleh Majelis Hakim tingkat banding dinyatakan tidak jelas. Selain daripada itu harta bersama tersebut berupa rumah satu-satunya tempat tinggal bagi anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa, demi kemaslahatan anak tersebut, maka gugatan dari Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi dari Tergugat tentang hak pemeliharaan (hadhanah) terhadap kedua anak tersebut atau anak yang perempuan berada dibawah asuhan Tergugat, majelis hakim tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan, maka Majelis Hakim tingkat banding perlu memberi pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara dan hal ini menjadi tanggung jawab bersama kedua orang tuanya sesuai yang diamanatkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tanggung jawab bersama tersebut berlangsung secara terus menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orang tuanya telah putus atau bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan ternyata anak pertama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING I** (14 tahun) dan anak kedua bernama **ANAK PEMBANDING dan TERBANDING II** (8 tahun) berada dalam asuhan Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sekarang masih tinggal satu rumah sementara gugatan Penggugat Rekonvensi agar kedua anak tersebut dan atau seorang anak perempuan saja berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi sama sekali tidak memberi alasan

satupun, maka Majelis Hakim tingkat banding menilai gugatan Penggugat Rekonvensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, esensi dari memori banding Pembanding dan kontra memori Terbanding sudah terakomodir dalam pertimbangan diatas;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Palembang Nomor XXX/Pdt.G/2019/PA.Plg, tanggal 24 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1440 Hijriyah dengan perbaikan sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp301.000,00 (tiga ratus satu ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Palembang pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Zulhijjah* 1440 *Hijriah* oleh kami **Drs. H.M. Husin Fikry Imron, S.H, M.H.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mohd Abduh HMN, S.H** dan **Drs. H. Thamzil, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang, berdasarkan Penetapan Nomor 27/Pdt.G/2019/PTA.Plg., tanggal 8 Agustus 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 5 September 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 5 *Muharram* 1441 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Sukna Dewi, S.H,** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS

Drs. H. M. HUSIN FIKRY IMRON, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. H. MOHD ABDUH HMN, S.H.

Drs. H. THAMZIL, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SUKNA DEWI, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp	134.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Meterai	Rp	6.000,00

J u m l a h Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah)